Abdi Cendekia: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Vol 5 No 4 2026, hal 5138-5142
Avaliable online at: https://zia-research.com/index.php/abdicendekia



ABDI CENDEKIA:
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Volume 5 Nomor 4 Tahun 2026 Halaman 5138-5142
https://zia-research.com/index.php/abdicendekia

Efektivitas Pelaksanaan Kewajiban Pro Bono Advokat Bagi Masyarakat Miskin Ditinjau dari Prinsip *Equal Justice Under Law*

Patricia Nayacha Hayu[1], Cindy Mutihara Putri[2]
[1,2] Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia
Email : patricianayachaa@gmail.com [1]; cindymutiaraputri8@gmail.com [2]

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan kewajiban pro bono advokat bagi masyarakat miskin di Kota Medan ditinjau dari prinsip *equal justice under law.* Kewajiban pro bono diatur dalam Pasal 22 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, namun implementasinya masih belum optimal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pro bono masih bersifat formalitas, terkendala minimnya anggaran, kurangnya pengawasan organisasi advokat, dan rendahnya kesadaran advokat. Prinsip *equal justice under law* belum terwujud sepenuhnya karena akses keadilan masih timpang antara masyarakat mampu dan miskin.

Kata kunci: *Efektivitas, Pro Bono, Advokat, Masyarakat Miskin, Equal Justice Under Law.*

The Effectiveness of Lawyers Carrying Out Their Pro Bono Obligations for Poor People Viewed from The Principle of Equal Justice Under The Law

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of advocates' pro bono obligations for the poor in Medan City from the perspective of the equal justice under law principle. Pro bono obligation is regulated in Article 22 paragraph (1) of Law No. 18 of 2003 concerning Advocates, but its implementation is still not optimal. This research uses an empirical juridical method with a qualitative approach. The results show that the implementation of pro bono is still a formality, constrained by minimal budget, lack of supervision from advocate organizations, and low awareness of advocates. The principle of equal justice under law has not been fully realized because access to justice is still unequal between the rich and the poor.

Keywords: *Effectiveness, Pro Bono, Advocate, Poor People, Equal Justice Under Law.*

PENDAHULUAN

Bantuan hukum merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Negara hukum menuntut adanya persamaan kedudukan di hadapan hukum atau equality before the law, yang berarti setiap orang diperlakukan sama tanpa diskriminasi.Namun dalam praktiknya, hukum sering kali tajam ke bawah dan tumpul ke atas, di mana masyarakat miskin kesulitan mengakses keadilan karena keterbatasan ekonomi.

Advokat sebagai penegak hukum memiliki peran strategis dalam mewujudkan keadilan, di mana advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

maupun di luar pengadilan. Salah satu kewajiban mulia advokat adalah memberikan bantuan hukum cuma-cuma atau pro bono kepada masyarakat tidak mampu, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyatakan advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.Prinsip equal justice under law menegaskan bahwa keadilan harus dapat diakses oleh semua orang tanpa memandang status ekonomi, sehingga kewajiban pro bono menjadi instrumen penting untuk mewujudkannya. advokat yang belum melaksanakan kewajiban tersebut karena tidak adanya sanksi tegas dan mekanisme pengawasan yang efektif dari organisasi advokat.

Persamaan dihadapan hukum harus diiringan dengan berbagai kemudahan untuk mendapatkan keadilan sebagai sarana pelindungan terhadap hak asasi manusia termasuk didalamnya pemenuhan terhadap hak atas bantuan hukum bagi masyarakat miskin sebagai wujud perlindungan terhadap rakyat yg dilakukan oleh negara (Panjaitan, 2022).

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) dengan sifat deskriptif analitis.Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books), tetapi juga sebagai perilaku yang hidup dalam masyarakat (law in action). Sifat deskriptif analitis dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai pelaksanaan kewajiban pro bono advokat bagi masyarakat miskin di Kota Medan, kemudian dianalisis secara mendalam dengan menggunakan teori efektivitas hukum dan prinsip equal justice under law.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kombinasi dari tiga pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan profesi advokat dan bantuan hukum, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat, UU No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, PP No.42 Tahun 2013, serta Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002 (johnny ibrahim,2006). Kedua, pendekatan konseptual (conceptual approach) digunakan untuk memahami doktrin, asas, dan teori-teori hukum yang berkaitan dengan keadilan, khususnya konsep equal justice under law dari Lawrence M. Friedman dan teori keadilan John Rawls.Ketiga pendekatan sosiologis (sociological approach) digunakan untuk melihat langsung bekerjanya hukum di lapangan melalui interaksi antara advokat dan masyarakat miskin pencari keadilan.

Lokasi penelitian ditetapkan di Kota Medan, meliputi Pengadilan Negeri Medan, Lembaga Bantuan Hukum Medan, dan kantor-kantor advokat yang tergabung dalam organisasi PERADI DPC Medan, dengan pertimbangan bahwa Kota Medan merupakan kota dengan angka kemiskinan perkotaan yang tinggi dan volume perkara prodeo yang besar setiap tahunnya. Waktu penelitian dilaksanakan selama 3 bulan terhitung sejak September hingga November 2025.

Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari hasil wawancara semi-terstruktur dengan informan yang ditentukan secara purposive sampling , yaitu 5 (lima) orang advokat senior yang telah berpraktik lebih dari 5 tahun, 2 (dua) orang hakim pada Pengadilan Negeri Medan, dan 3 (tiga) orang penerima bantuan hukum pro bono (Lexy j Moleong,2018). Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang mengikat; bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan artikel hukum; serta bahan hukum tersier, yaitu kamus hukum dan ensiklopedia hukum (Soerjono, 2008).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara. Pertama, wawancara mendalam in-depth interview untuk menggali informasi tentang motivasi, hambatan, dan efektivitas pelaksanaan pro bono.Kedua, studi kepustakaan (library research) untuk memperoleh landasan teori dan kerangka konseptual. Ketiga, studi dokumen untuk

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

menelaah berkas laporan pelaksanaan pro bono dan data perkara prodeo di Posbakum PN Medan tahun 2023-2024.

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman, yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan teori efektivitas penegakan hukum dari Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum dipengaruhi oleh lima faktor: faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan (Soerjono, 2008).

Untuk menjaga keabsahan data, peneliti melakukan triangulasi sumber dan triangulasi metode, yaitu dengan membandingkan data hasil wawancara dengan data dokumen dan literatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Kewajiban Pra Bono Advokat Dalam Sistem Hukum di indonesia

Pengertian bantuan hukum menurut Pasal 1 angka 9 UU No. 18 Tahun 2003 adalah jasa hukum yang diberikan advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.Definisi yang hampir sama juga terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menyatakan bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.

Kewajiban pro bono bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga kewajiban hukum yang memiliki dimensi etis, karena profesi advokat adalah officium nobile atau profesi yang mulia. Kode Etik Advokat Indonesia juga menegaskan bahwa advokat dilarang menolak perkara pro bono dengan alasan tidak ada honorarium.

Peraturan tidak membedakan tentang kewajiban advokat untuk membela dan memberikan bantuan hukum kepada siapapun, termasuk lapisan masyarakat miskin yang menjadi korban perusakan lingkunganhidup. Melalui Pasal 22 (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu, bahkan kewajiban untuk memberikan bantuan hukum juga diatur melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.Semua orang berhak untuk mendapatkan keadilan dan jika kemudian advokat dianggap kurang berkenan membantu korban perusakan lingkungan hidup, maka dapat disimpulkan telah terjadi ketidakadilan yang berkelanjutan dan dengan demikian perusakan lingkungan hidup akan terus menerus terjadi tanpa ada “sentuhan hukum” bagi pelakunya, padahal sejatinya ada kewajiban untuk memberikan bantuan hukum oleh advokat (Panjaitan, 2021).

Hak atas bantuan hukum merupakan hak asasi manusia, oleh karena itu setiap orang tidak boleh menghalang-halangi bagi orang lain untuk dapat memberikan bantuan hukum kepada yang membutuhkan. “Peran advokat dalam memberikan layanan pro bono dalam hal sangat diperlukan untuk dapat memenuhi kebutuhan yang bermuara pada pemenuhan akses terhadap keadilan (Panjaitan, 2021). meningkatkan kemampuan para advokat juga merupakan bagian penting dalam memperkuat layanan pro bono. Advokat syariah perlu mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang lebih terstruktur agar dapat memberikan layanan hukum secara profesional dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Panjaitan, 2025).

Bantuan hukum harus dianggap sebagai bagian dari tugas sosial yang ada dalam profesi seorang pengacara. Bantuan hukum adalah salah satu cara untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat yang tidak memiliki kemampuan ekonomi (Panjaitan, 2019).

Dalam pandangan hukum Islam, juga menganggap advokat sebagai profesi yang memiliki kewajiban untuk membantu mewujudkan keadilan serta kepastian hukum. Advokat yang melayani masyarakat, terutama dalam kasus berkaitan dengan hukum Islam, harus

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan kasus dan kepentingan klien (Panjaitan dkk., 2024).

2. Efektivitas Pelaksanaan Pro Bono di Kota Medan

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh 5 faktor: faktor hukumnya sendiri, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan kebudayaan. Berdasarkan hasil wawancara di PN Medan, hanya sekitar 30% advokat yang rutin melaksanakan pro bono setiap tahunnya, selebihnya hanya untuk memenuhi syarat perpanjangan kartu advokat.

Faktor penghambat utama adalah tidak adanya anggaran khusus dari negara untuk biaya operasional perkara pro bono, padahal advokat tetap mengeluarkan biaya transportasi dan fotokopi berkas (Winarta dkk., 2011). Selain itu, lemahnya pengawasan Dewan Kehormatan organisasi advokat menyebabkan kewajiban ini tidak memiliki daya paksa (Panjaitan, 2025).

Pemberian imunitas bagi advokat bertujuan agar mereka tidak merasa takut saat melakukan pembelaan. Advokat harus dilindungi oleh negara ketika menjalankan tugas profesionalnya. Oleh karena itu, advokat diberikan perlindungan imunitas sepanjang mereka tidak melanggar peraturan perundang-undangan (Panjaitan dkk., 2024).

Akibat rendahnya tingkat akreditasi tersebut, hak kelembagaan OBH PTAI untuk mengakses program bantuan hukum yang didanai negara menjadi terhambat. Dampak berantai yang muncul kemudian mencakup terbatasnya ruang bagi transfer pengetahuan praktis di kalangan mahasiswa serta stagnasi fungsi laboratorium hukum kampus. Jika LBH PTAI tetap pasif dalam menegakkan keadilan melalui bantuan hukum, keberadaannya menjadi sia-sia dan pada akhirnya justru memperparah ketidakadilan yang ada (Panjaitan, 2026).

3. Tinjauan Prinsip Equal Justice Under Law

Prinsip equal justice under law merupakan prinsip universal yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pengadilan tanpa membedakan status sosial, ekonomi, ras, maupun agama.Prinsip ini merupakan pengejawantahan dari Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum.

Dalam doktrin hukum modern, Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa sistem hukum yang efektif harus mampu memberikan akses keadilan yang sama bagi seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya bagi mereka yang mampu membayar jasa hukum mahal.Jika akses tersebut tidak diberikan, maka hukum akan kehilangan legitimasi moralnya sebagai alat untuk mencapai keadilan substantif.

Menurut John Rawls, keadilan harus memberikan keuntungan terbesar bagi kelompok yang paling tidak beruntung dalam masyarakat (the greatest benefit to the least advantaged) atau dikenal dengan istilah difference principle. Hal ini berarti negara wajib memberikan perlakuan khusus (affirmative action) kepada masyarakat miskin, salah satunya melalui jaminan bantuan hukum cuma-cuma.Tanpa adanya bantuan hukum tersebut, maka masyarakat miskin akan berada dalam posisi yang sangat lemah ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum yang memiliki sumber daya jauh lebih besar.

Dalam konteks Indonesia, prinsip equal justice under law ini sejalan dengan asas persamaan atau Al-Musawah dalam Fikih Siyasah yang mengajarkan bahwa setiap individu memiliki derajat yang sama sebagai warga negara dan di hadapan hakim. Islam sangat menekankan pentingnya pembelaan terhadap kaum mustad'afin (kelompok lemah) agar tidak terjadi kezaliman dalam proses peradilan.

Kenyataan di Kota Medan menunjukkan prinsip ini belum terwujud. Sebagaimana dinyatakan dalam jurnal bahwa "The ideal of fair justice cannot be realized if the poor man accused of a crime has to face his accusers without a lawyer to assist him “ (Panjaitan,2026) maka jika masyarakat miskin tidak didampingi advokat, ideal keadilan yang adil tidak dapat

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

terwujud karena terdakwa miskin harus menghadapi kekuasaan negara sendirian. Legal aid sendiri pada hakikatnya adalah "an effort to help people who are unable to afford the law for the sake of achieving justice" Oleh karena itu, penguatan kewajiban pro bono harus dilakukan melalui regulasi yang mewajibkan pelaporan pro bono berbasis sistem online di PERADI dan pemberian insentif serta sanksi tegas bagi advokat yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pemberian layanan hukum gratis oleh pengacara perlu ditingkatkan agar kewajiban pemerintah memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu dapat berjalan lebih efektif. Advokat dan lembaga advokat diharapkan lebih aktif dalam memberikan layanan hukum gratis serta lebih rutin melakukan pencatatan dan laporan berkaitan dengan hal tersebut. Selain itu, pemerintah bersama organisasi pembanteras perlu memperketat pengawasan dan memberikan informasi mengenai hak masyarakat untuk mendapatkan bantuan hukum, agar masyarakat yang tidak memiliki kemampuan finansial tetap bisa mengetahui dan memanfaatkan haknya ketika menghadapi masalah hukum. Kerja sama antara organisasi advokat, lembaga bantuan hukum, perguruan tinggi, dan pemerintah harus diperluas dengan cara memberikan penyuluhan, konsultasi, dan bantuan hukum agar pelayanan bantuan hukum bisa mencapai lebih banyak orang. Oleh karena itu, penerapan pro bono tidak hanya memenuhi tugas seorang advokat, tetapi juga bisa membantu masyarakat yang tidak memiliki kemampuan finansial mendapatkan akses ke keadilan. Meletakkan keadilan di atas kebenaran adalah akhlak yang mulia, tanpa adanya akhlak yang mulia sekalipun keadilan lahir dari kebenaran sudah dapat dipastikan keadilan juga tidak akan terwujud. Perlunya diletakkan keadilan sesungguhnya akibat logis dari ajaran tauhiddan perkembangan pemikiran hukum Islam juga tidak dapat dilepaskan dari konsep keadilandalam Islam. Dalam Islam manusia memiliki kedudukanyangsama kecuali atas amalnya, dari konsep tersebut pemenuhan hak dan kewajiban hukum menjadi tesis bagi tercapainya tujuan keadilan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Budi Sastra Panjaitan, Dari Advokat untuk Keadilan Sosial, Deepublish, 2022.

Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing, 2006.

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.

Panjaitan B , S, (2019) , Bantuan Hukum Sebagai Sarana dalam Mewujudkan Keadilan, Doktrina: Journal of Law, Vol. 2, No. 1.

Panjaitan B, S , (2025), Constructive Criticism of the Role of Sharia Advocates in Legal Aid in the Contemporary Era, MILRev: Metro Islamic Law Review, Vol. 4, No. 2.

Panjaitan B, S , Putra Halomoan HSB, Puji Kurniawan, Adi Syahputra Sirait, dan Sukron Ma'mun, (2024), Revitalizing Sharia Advocates: Reforming the Law on Advocates in Strengthening the Role of Islamic Law in Indonesia, Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, Vol. 9, No. 2.

Panjaitan B, S, (2021) , Penegakan Hukum Lingkungan Hidup oleh Advokat," Bina Hukum Lingkungan 6, No. 1.

Panjaitan B, S, (2026), Peran LBH PTAI Mewujudkan Keadilan Melalui Bantuan Hukum, Jurnal Sakato Ekasakti Law Review, Vol. 5, No. 1.

Panjaitan, B, S, (2026) , Examining the Role of Islamic Higher Education Legal Aid Organizations in Realizing Justice Through Legal Aid,"Journal of Law Science, Vol. 8, No. 3.

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 2008, mengenai klasifikasi bahan hukum.

Winarta, Frans Hendra. Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia. Jakarta: Elex Media, 2011.

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923